

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Data Genetik Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, namun belum dijalankan secara menyeluruh terkait pembentukan Lembaga Independen yang berwenang untuk mengawasi implementasi terhadap undang-undang tersebut, sehingga memberikan andil terhadap efektivitas perlindungan data pribadi itu sendiri.
2. Negara-negara yang tergabung di Uni Eropa dan Australia telah memiliki lembaga otoritas publik yang bersifat independen sebagai otoritas pengawas untuk bertanggung jawab untuk memantau penerapan hukum perlindungan data, dalam rangka melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang perorangan dalam kaitannya dengan pemrosesan dan untuk memfasilitasi *cross border data flow*. Indonesia saat ini belum membentuk Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang mengakibatkan Indonesia tidak memenuhi syarat *adequate level of protection* sehingga menghambat pertukaran data dengan negara lain

B. Saran

1. Penting bagi Indonesia untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan negara-negara lainnya di Dunia, untuk mendorong kerjasama perlindungan data pribadi terutama dalam praktik transfer data ke Luar negeri. Jangka waktu dua tahun setelah pengesahan yakni sejak September 2022 adalah waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan berbagai regulasi teknis, dalam bentuk peraturan pemerintah tentang implementasi UU PDP.
2. Diperlukan untuk segera membentuk Lembaga Pengawas Data Pribadi di Indonesia, seperti *independent supervisory authority* bagi setiap negara anggota Uni Eropa dan *Office of the Australian Information Commissioner* (OAIC) di Australia , di mana otoritas independen tersebut bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengawasi , menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran dan memonitor implementasi dari Pelindungan Data Pribadi di negara masing-masing. Tanpa adanya lembaga yang independen, maka maraknya kasus kebocoran data pribadi yang pada saat ini akan terus berjalan sebab UU PDP belum dapat dijalankan secara optimal.